

MASALAH PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
PRODUK INDUSTRI MAINAN



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengantar	28-8-2000
Dis. Oleh	fat. Hukum
Tempat	1 etp
Tempat	Madiah
No. Pengantar	28.08.00.80
No. Mias	

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

VONNI RIDHO

B 111 96 150

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2000



**MASALAH PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP  
PRODUK INDUSTRI MAINAN**



**S K R I P S I**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

Oleh

**VONNI RIDHO**

**B 111 96 150**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2000**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi :

Nama : **VONNI RIDHO**

Nomor Pokok : B 111 96 150

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **Masalah Perlindungan Anak Terhadap Industri Mainan  
Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat.**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan Panitia Ujian Skripsi.


Konsultan I,



**Hj. Nurhayati Abbas, SH, MH.**  
NIP. 130 240 676

Makassar, Agustus 2000

Konsultan II,



**Padma D. Liman, SH, MH.**  
NIP. 131 661 820

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Nama : VONNI RIDHO

Nomor Pokok : B 111 96 150

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **Masalah Perlindungan Anak Terhadap Industri Mainan  
Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat.**

Telah diterima dan disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk Mengikuti Ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2000

Dekan Fakultas Hukum  
Ud. Pembantu Dekan I,  
  
  
**ABD. RAZAK S.H.**  
NIP. 131 287 216

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi :

Nama : **VONNI RIDHO**  
Nomor Pokok : **B 111 96 150**  
Jurusan : **Hukum Keperdataan**  
Judul : **Masalah Perlindungan Anak Terhadap Industri Mainan**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian Skripsi, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Amier Sjariffuddin, SH  
Sekretaris : Hamzah, SH  
Penguji : 1. Dr. H. Abdullah Marlang, S.H., M.H.  
2. Ny. Asimah Ahmad, S.H.,M.H.  
3. Jamhur, S.H  
4. Achmad, S.H

Makassar, 11 Agustus 2000

Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. Amier Sjariffuddin, SH  
NIP. 130 435 975

Sekretaris,



Hamzah, SH.  
NIP. 132 240 356

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan karuniaNya lah sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Masalah perlindungan anak terhadap industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat", yang merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan serta restu dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ayahanda Jhon Ridho dan Ibunda Ery Parung yang atas jerih payah mereka selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta saudara-saudara penulis yang selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada penulis.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Bapak Prof.DR.Achmad Ali, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ibu Nurhayati Abbas, SH,MH, selaku Konsultan I dan Ibu Padma D.Liman, SH,MH, selaku Konsultan II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk dan sumbangsih pikiran selama penyusunan skripsi ini.
- Segenap guru besar dan dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai bagi penulis terutama Pak Pattileuw,SH, Ibu Alma Pattileuw,SH,MH Pak Faisal dan Pak Kaisaruddin,SH.
- Segenap staf dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sahabat-sahabatku yang tercinta : Liviana, Herlina Lie, Linda, Kristin, Lily Contessa, Melati dan Emil.
- Teman-teman wisataku : Lanny, Jeffry, Ade, Ayu, Icconk, Dedy, Ronald dan Mariana.

- 
- Rekan-rekan mahasiswa PMK di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala dukungannya.
  - Teman-teman KKN angkatan 57 Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, terutama Rudy, Idrus, Bayu, Merah dan Icha di Posko Siwa.
  - Seluruh rekan-rekan angkatan '96 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, Agustus 2000

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN.....	iii
PENGESAHAN UJIAN SARJANA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Pengertian.....	8
2.2. Dasar Hukum.....	30
2.3. Standarisasi Mainan Anak.....	34
2.4. Jenis-jenis Mainan Anak.....	36
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Lokasi Penelitian.....	38
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	39
3.4. Analisis Data.....	40

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
4.1. Kriteria mainan anak yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari segi bahan, bentuk, warna, kegunaan dan unsur lain yang mengancam atau menjadi kendala terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan dan keselamatan anak.....	41
4.2. Permainan yang cocok dan baik untuk pertumbuhan perkembangan dan pendidikan anak dan sesuai dengan usianya.....	46
4.3. Tanggung jawab produsen dan distributor terhadap produk industri mainan anak yang telah ada dan akan dihasilkan .....	56
4.4. Peran orang tua dan masyarakat terhadap produk Industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat..	65
BAB V. PENUTUP .....	73
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN.....	76

## ABSTRAK

Vonni Ridho (B 111 96 150), dengan judul skripsi "Masalah Perlindungan Anak Terhadap Industri Mainan Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat", dibawah bimbingan Konsultan I Ny.Hj.Nurhayati Abbas,SH,MH dan Padma D.Liman,SH.MH sebagai Konsultan II.

Penelitian ini berlokasi di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan CV.Greatness selaku pemasok utama mainan anak serta dua toko mainan yang ada di Makassar dengan maksud agar konsumen khususnya ibu rumah tangga tidak salah memilih mainan untuk anak-anaknya juga agar produsen serta distributor tidak asal membuat mainan saja tetapi harus memperhatikan aspek kualitas dan mutu dari mainan tersebut agar dapat bermanfaat bagi anak-anak yang memakainya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak YLKI serta pimpinan CV.Greatness serta mengadakan observasi terhadap toko mainan khususnya toko Bandai dan toko Nagaria dan penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis untuk mencari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi baik di perpustakaan Fakultas Hukum Unhas maupun di perpustakaan pusat serta di toko-toko buku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memilih mainan yang baik untuk anak-anak terutama harus dilihat dari faktor umur anak itu sendiri juga dari aspek kualitas dan mutu, karena kita ketahui bahwa dengan bermain maka anak dapat mengasah serta mulai belajar dalam segala hal oleh karena itu janganlah hanya melihat dari bagusnya mainan sehingga kita membelikan anak-anak kita tetapi kita harus memikirkan juga bahwa mainan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan si anak apalagi sampai merusak mental si anak.

Untuk itu pemerintah seharusnya dapat membuat peraturan mengenai perlindungan anak terhadap mainan yang tidak memenuhi syarat serta perlu adanya pembinaan terutama dari pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas industri mainan anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tercantum dalam GBHN, pembinaan dan pengembangan anak Indonesia harus dimulai sedini mungkin dan perlu ditekankan pada kedudukan dan fungsi mereka sebagai tunas bangsa, potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, anak perlu diberi perlindungan atas jiwa raganya yang mencakup pembinaan, pengembangan, serta perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam kaitannya dengan berkembang tumbuhnya anak, perlindungan tersebut harus bersifat educative dan membangun, dimana perlindungan tersebut harus diarahkan kepada kemampuan yang dapat mengembangkan sense of achievement anak. Tugas menciptakan anak. Tugas menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab, bermental tinggi dan berwatak baik, bukan semata-mata tugas negara dan orang tua, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat seluruhnya.

Secara psikologis, kedudukan anak dalam keluarga dan masyarakat menyangkut hubungan antara orang tua dengan anak, serta pengasuh dan pengembangan potensi anak. Agar dapat mendidik anak sesuai dengan tuntutan jaman, orang tua harus mampu membuka diri terhadap informasi-informasi dan pengetahuan yang dapat membantu melaksanakan peranannya sebagai orang tua secara efektif. Salah satu upaya praktis dalam mendidik anak, melihat dan mengembangkan potensi anak adalah dengan memberikan alat bermain (mainan) yang mereka sukai. Artinya, jika seorang anak menginginkan sebuah mainan yang mereka sukai, maka artinya, jika seorang anak menginginkan sebuah mainan yang cocok dengan pilihannya, maka upaya ini akan membantu cara berfikir mereka. Permainan dan mainan adalah suatu bagian yang tidak lepas dari kehidupan anak. Mainan bukan hanya sekedar merupakan alat untuk bermain-main bagi anak, yang dapat menimbulkan kesenangan dan juga merangsang pertumbuhan-kembangan potensi anak secara efektif dan kreatif.

Saat ini banyak ditemukan hasil produksi mainan yang sangat beragam bentuk, jenis dan kualitas. Dunia mainan sudah menjadi ajang bisnis bagi industri mainan baik dalam kelas nasional maupun kelas internasional. Hal ini menunjukkan dibukanya secara lebar-

lebar kesempatan untuk memilih, memakai atau membeli mainan bagi anak-anak sesuai dengan selera dan kemampuan belinya. Atau keinginan orang tua untuk membelikan mainan untuk anak-anaknya.

Mengingat bahwa mainan mempunyai arti khusus bagi anak seperti diuraikan di atas, maka yang perlu diperhatikan oleh para orang tua ketika memilih jenis yang cocok harus yang bermanfaat dan menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, yang akan mengganggu dan menghambat perkembangan anak atau bahkan mengancam keselamatan anak harus dihindari.

Dalam memilih mainan untuk anak tampak ada dua sisi persoalan dalam uraian tersebut yaitu pertama, adalah kemampuan orang tua untuk menyeleksi jenis dan mutu mainan anak, dan yang kedua adalah ciri-ciri mainan yang memenuhi dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai alat permainan bagi perkembangan anak.

Dari sisi pemakai mainan pada umumnya orang tua membelikan mainan anaknya dipengaruhi oleh kemampuan belinya. Disatu pihak orang tua membeli mainan yang harganya murah karena kemampuan ekonominya dan tidak memperhatikan kualitasnya. Dipihak lain kelompok masyarakat membeli mainan anak yang memiliki kualitas tinggi. Tetapi juga kemampuan beli sering dipengaruhi oleh kecenderungan membeli mainan yang sedang



model, terlepas dari kecocokan atau mutu dari mainan tersebut bagi perkembangan anaknya.

Gejala pemilihan mainan dalam era teknologi ini dilakukan oleh orang tua dan anak-anaknya berdasarkan keinginan menikmati jenis permainan modern diantaranya adalah mainan-mainan yang didominasi warnanya kuat atau menyolok seperti warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Mainan yang serba elektrik dengan berbagai jenisnya sangat diminati, sementara jenis mainan yang bersifat tradisional tampak ditinggalkan atau kurang disenangi. Dari sisi produsen mainan anak atau pabrik mainan anak, lebih menekankan pada pendekatan pangsa pasar. Jenis mainan yang diproduksinya mengacu pada kecenderungan beli masyarakat (dalam hal model, jenis dan bentuknya), maupun daya belinya. Dalam konteks ini filosofi bisnis kebijakan produk industrinya.

Kondisi seperti diuraikan di atas memungkinkan diproduksi atau beredarnya mainan yang tidak atau kurang memenuhi syarat bagi keselamatan anak. Hal-hal lain yang juga sebagai penyebab beredarnya mainan anak yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas adalah :

1. Keterbatasan pengetahuan mengenai konsep dan kriteria mengenai mainan anak yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari

beberapa segi seperti pendidikan, kesehatan dan keselamatan anak, baik dari kalangan produsen maupun konsumen (dalam hal ini pihak orang tua anak).

2. Belum adanya standar mutu terhadap produksi mainan anak yang disusun oleh lembaga yang berhak, bermanfaat sebagai kontrol dan kendali mutu bagi seluruh produsen mainan anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dari hal-hal yang merugikan dan mengancam keselamatan dalam proses pertumbuhannya dari segi mainan (produk industri) yang tidak memenuhi syarat maka pengkajian ini dipandang perlu untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman berkepentingan untuk mengkaji masalah tanggung jawab produk industri mainan anak.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada hal di atas maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria mainan anak yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari segi bahan, bentuk, warna, kegunaan dan unsur lain yang mengancam atau menjadi kendala terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan dan keselamatan anak.



2. Permainan bagaimana yang cocok dan baik untuk pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak dan sesuai dengan usianya.
3. Sampai sejauh mana tanggung jawab distributor terhadap produk industri mainan anak yang telah ada dan akan dihasilkan.
4. Bagaimana peran orang tua dan masyarakat terhadap produk industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

- A. Mengidentifikasi masalah-masalah hukum apa yang timbul berkaitan dengan produk industri mainan anak, yang tidak memenuhi syarat yang akan ditinjau dari segi bahan, bentuk, warna dan kegunaannya.
- B. Menemukan informasi mengenai permainan yang cocok dan baik bagi pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak sesuai dengan usianya.
- C. Memberikan rekomendasi dalam bentuk upaya dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum nasional tentang perlindungan anak dalam kaitannya dengan produksi mainan anak.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

- A. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan instansi yang berkaitan menangani industri produk mainan anak melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap produk mainan anak.
- B. Dari hasil penelitian ini, diharapkan produsen industri mainan anak mematuhi aturan atau syarat yang ditetapkan untuk persyaratan mutu dan kegunaan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap para orang tua dan masyarakat tentang mutu dan keamanan anak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian

##### A. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan anak diantaranya adalah :

1. Keturunan yang kedua
2. Manusia yang masih kecil

Pengertian masih kecil tentunya mempunyai batasan yang berbeda, demikian pula yang dimaksud dengan anak menurut peraturan perundang-undangan jarang yang sama dalam batasan usianya.

Yang dimaksud dengan anak menurut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 dalam penjelasan Pasal 1 disebutkan anak-anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun ke bawah.
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 anak yang belum mencapai umur 10 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka dicabut dari kekuasaannya.

3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Pasal 1 yaitu seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
4. Kepres Nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi PBB hak-hak anak Pasal 1 yaitu anak adalah sampai usia 18 tahun.
5. Panduan dasar Idola Citra anak Indonesia, anak adalah yang berumur antara 0 sampai dengan 15 tahun.
6. Lembaga Nasional Bureau of Standard Departement Perdagangan (USA) dan European Committee for Standardization (Masyarakat Ekonomi Eropa), mencantumkan umur anak setinggi-tingginya 14 (empat belas) tahun.

Mengenai batasan pengertian anak dapat ditinjau dari beberapa sisi, seperti sisi psikologis secara umum, usia/masa sekolah dan atau tahapan perkembangannya.

Dalam keperluan ini batasan pengertian anak diarahkan pada sisi usia sekolah yang didalamnya ditilik aspek dan karakter perkembangan secara psikologis dan sosial.

Dari sisi usia sekolah, anak digolongkan menjadi :

- Usia prasekolah lebih kurang 0 sampai 4-5 tahun
- Usia sekolah lebih kurang umur 4-5 tahun sampai 11-12 tahun adalah usia SD.

Rentang usia 0 – 12 secara psikologis disebut masa anak. Sedangkan usia 12 – 13 sampai 21 disebut usia remaja dengan pentahapannya, yaitu remaja awal dan masa remaja lanjut.

Dari uraian di atas secara sederhana dapat dikemukakan batasan pengertian anak yaitu :

Anak usia pra sekolah, anak usia sekolah (SD), dan anak usia sekolah menengah yang sudah masuk jenjang usia remaja.

Rentang usia pra sekolah ini ditandai dengan ciri-ciri perkembangan khusus dari seluruh aspek kepribadiannya.

Dalam kaitannya dengan perkembangan inteletiknya, PIAGET (seorang Ahli Psikologi Perkembangan) menyimpulkan bahwa :

1. Usia 0 – 2 tahun, anak berada pada perkembangan sensori motor, dimana anak berada dalam perkembangan skema melalui reflek-reflek untuk mengetahui dunianya.
2. Usia 2 sampai 7 tahun anak berada pada masa pra operasional tanda-tanda khusus dalam masa ini, anak peka dalam penggunaan simbol dan penyusunan tanggapan internal meliputi : pimpinan, bahasa dan peniruan.
3. Usia 7 ke atas tidak diangkat dalam tulisan ini sebab sudah masuk usia yang kurang peka terhadap mainan.

Dilihat dari sisi aspek perkembangan menyeluruh dari kehidupan anak usia pra sekolah terdapat 7 aspek pokok yaitu :

1. Aspek motorik kasar dan motorik halus
2. Kemampuan berbahasa/berkomunikasi
3. Daya pikir/kecerdasan
4. Daya cipta/kreativitas
5. Perasaan/emosi, termasuk kedisiplinan
6. Kemandirian anak dan,
7. Kemampuan bergaul

Tujuh aspek pokok perkembangan anak di atas menjadi tanggung jawab orang dewasa (lembaga pendidikan/orang tua/pokok terkait) untuk merencanakan dan mengupayakannya.

Tentunya upaya nyata yang lazim adalah kegiatan pendidikan, pembelanjaan, dan asuhan dengan berbagai strategi dan/atau metode yang layak ditempuh yang salah satu diantaranya adalah bermain (dengan menggunakan alat permainan atau mainan anak).


Secara khusus perangkat hukum tertulis yang mengatur masalah mainan anak belum ada. Namun hal ini tidak berarti hukum belum atau tidak dapat menjangkau produksi atau peredaran mainan anak yang tidak memenuhi syarat. Apabila diperhatikan secara mendalam perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kesehatan tidak secara tegas mencantumkan tentang produksi mainan anak yang tidak memenuhi syarat. Hanya ada ketentuan yang mencakup kesehatan anak

yang dinyatakan pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 bahwa :

1. Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Kesehatan anak dilakukan melalui peningkatan kesehatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa balita, usia pra sekolah dan usia sekolah.

Kaitan penyelenggaraan upaya kesehatan anak dalam penggunaan produk mainan anak sudah barang tentu mencakup fase kehidupan anak dalam masa bayi, masa balita, usia pra sekolah dan usia sekolah. Merupakan suatu kenyataan bahwa anak dalam ber-interaksi dengan mainan yang digunakannya selalu beraneka ragam tergantung usia anak, jenis mainan, bentuk mainan dan sebagainya. Suatu tinjauan dari aspek kesehatan yang pokok adalah untuk menjawab pertanyaan sejauh manakah interaksi tersebut dapat mengganggu derajat kesehatan anak.

Keberadaan produk mainan anak pada pokoknya untuk meningkatkan pertumbuhan anak melalui suatu reaksi baginya. Dalam prakteknya tujuan ini kadangkala dapat menimbulkan bahaya yang secara teoritis dapat menghambat perkembangan anak dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal agar terbentuknya generasi penerus yang sehat dan berkualitas.



Interaksi antara anak dan produk mainan yang digunakannya yang dapat merusak derajat kesehatan mencakup :

1. Kesehatan fisik, akibat yang timbul dapat mengganggu kesehatan yang terlihat, misalnya kulit bisa menjadi rusak karena pengaruh bahan atau zat warna yang ada pada mainan anak.
2. Kesehatan psikis, akibat yang timbul dapat mengganggu kejiwaan anak tersebut, misalnya rasa takut yang terus menerus terhadap mainan yang bentuknya terlalu besar atau dapat bergerak seperti monster yang menakutkan.

## **B. Pengertian Mainan**

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia Edisi Kedua Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan mainan ialah :

1. Alat untuk bermain, barang yang dipergunakan.
2. Perhiasan tambahan mainan disini lebih banyak bergerak di dunia anak, oleh karenanya dalam bermain layak diperhatikan proses pembelanjaan anak baik secara formal maupun non formal sebagai salah satu metode.

Bermain adalah kegiatan yang dapat menimbulkan rasa senang dan gembira pada anak, karena itu dengan bermain anak akan :

1. Merasa senang dan gembira yang mendorong anak untuk bergerak aktif dan emosinya berkembang secara wajar.



2. Dapat mengembangkan kecerdasan anak, sebab permainan anak akan menemukan kesulitan yang akhirnya akan dapat diatasinya sendiri.
3. Dapat memantapkan kemandirian anak karena ada dorongan dari dalam diri anak untuk berprestasi.
4. Dapat mengembangkan kemampuan bergaul dengan teman sebayanya.
5. Dapat meningkatkan keterampilan motorik seperti berlari, berjalan, memanjat, melompat, dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa aktifitas bermain merupakan suatu momen yang sangat berarti dalam upaya pengembangan aspek-aspek pokok perkembangan anak, tentunya dalam bermain diperlukan sarana permainan yang memiliki kriteria mutu baik dan relevan, yang menunjang dan mendukung aspek-aspek perkembangan di atas.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah : alat bermain (mainan) yang bagaimana yang relevan untuk perkembangan anak tersebut ?

Apakah mainan itu? sampai saat ini dari sudut hukum, belum ditemukan apa batasan mainan anak tersebut. Pandangan secara umum, mainan anak itu adalah suatu alat/sarana mainan anak yang harus memenuhi dan/atau memuat unsur-unsur pendidikan, unsur pendorong kreatifitas dan syarat-syarat perlindungan konsumen dalam penggunaannya oleh anak bersangkutan.

Maka dapatlah dirumuskan bahwa pengertian permainan anak adalah "alat/ barang yang dapat digunakan oleh anak untuk bermain sehingga ia mendapatkan kesenangan".

Penegakan standar mutu mainan anak (Nasution, 1996:20) hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut :

#### 1) Struktur

Termasuk dalam bagian ini adalah bahan yang dipakai dalam produk mainan anak, bentuk mainan anak dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen dalam memproduksi mainan anak. Tinjauan terhadap struktur ini tidak hanya melihat aspek kesehatan saja tetapi mencakup aspek lainnya seperti aspek industri, edukasi dan ekonomis.

#### 2) Proses

Pemeliharaan atau penegakan standar mutu didasarkan dari proses pengadaan atau produksi agar diperoleh hasil produksi mainan anak yang memenuhi syarat. Dalam proses ini harus diikuti ketentuan yang mencakup cara produksi mainan anak yang baik atau Good Manufacturing Practice (GMP), yakni proses pencatatan yang baik dalam proses produksi dan distribusi serta quality control yang ketat.

### 3) Hasil Produksi

Produk yang dihasilkan setelah melalui tahapan struktur dan proses yang baik harus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan hasil produksinya apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Selanjutnya apabila sudah memenuhi persyaratan harus diikuti dengan pemberian informasi berupa petunjuk penggunaan dan kepada anak usia berapa produk tersebut dapat digunakan serta bagaimana cara memelihara agar produk tersebut tetap memenuhi persyaratan. Informasi tersebut hendaknya digunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bila mungkin dengan petunjuk melalui gambar yang mudah diikuti.

Dalam merancang dan membuat mainan kategori khusus anak-anak, sebaiknya dihubungkan dengan usia, tahapan perkembangan dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan tertentu. Dari penggunaan beberapa mainan maupun kondisi mainan yang memang membahayakan dapat disimpulkan bahwa sebaiknya mainan digunakan dengan perlakuan yang seharusnya, yaitu tidak menimbulkan risiko lebih lanjut kepada anak-anak. Risiko disini dapat berupa kecelakaan-kecelakaan dan kejadian-kejadian yang biasanya muncul karena mainan itu tidak seharusnya diberikan pada seorang anak. Ketelitian sangat diperlukan dalam memilih mainan, antara lain pertimbangan-pertimbangan mental dan fisikpun harus diperhitungkan

pada anak yang akan menaikannya. Persyaratan-persyaratan tersebut tentang dalam standar mutu yang diterapkan untuk mainan baru mempertimbangkan kenyataan bahwa mainan harus tahan pemakaian dan robekan dalam penggunaannya.

Di Indonesia pengaturan mengenai standar mutu mainan anak belum ada, sehingga produk mainan Indonesia hanya dapat memasuki pasaran mainan anak diluar negeri apabila memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh negara-negara tersebut yaitu EN 71 (European Norm) untuk pesanan Eropa, ASTM (American Society for Testing and Material) untuk USA dan standar-standar lain yang ditetapkan oleh masing-masing negara seperti Canada (Canadian Standard Hazardous), Australia, Jepang dan lain-lain.

Pada dasarnya diantara standar-standar tersebut terdapat kesamaan karena pengujian mutu yang mereka lakukan mencakup 3 hal yang sama (Nasution 1996:22), yaitu :

- a. Phsycal and mechanical test
- b. Flammability test
- c. Toxic element

Secara resmi Standar Eropa ini dibuat dalam 3 bahasa yaitu Inggris, Prancis dan Jerman dan kemudian diterjemahkan oleh anggotanya dengan menggunakan bahasa nasional masing-masing

anggota. Status dari Standar Eropa yang diterjemahkan ini sama dengan status Standar Eropa yang dibuat dalam 3 bahasa tersebut.

Standar ini berlaku untuk mainan anak-anak, produk atau bahan apapun yang secara jelas ditujukan kepada anak-anak yang berusia dibawah usia 14 tahun. Hal ini termasuk persyaratan khusus untuk mainan yang ditujukan untuk anak-anak dibawah usia 36 bulan.

Standar ini tidak mencakup barang-barang berikut yang tidak dianggap sebagai mainan sesuai dengan tujuan standar ini :

- Hiasan pohon natal
- Berbagai macam timbangan untuk koleksi orang dewasa
- Perlengkapan yang ditujukan untuk digunakan bersama di taman bermain.
- Peralatan olah raga
- Perlengkapan menyelam yang ditujukan untuk penggunaan di air dalam
- Boneka rakyat, boneka hiasan dan barang sejenis lainnya untuk koleksi orang dewasa.
- Mainan profesional yang dipasang ditempat umum (pusat perbelanjaan, stasiun dan lainnya).
- Puzzle (mainan menyusun gambar) dengan lebih dari 500 pecahan atau tanpa gambar yang ditujukan untuk para spesialis.
- Senapan angin dan pistol angin

- Kembang api, termasuk alat bunyi-bunyian yang bukan ditujukan sebagai mainan.
- Ayunan dan ketapel
- Satu set panahan yang menggunakan bahan metal diujung-ujungnya.
- Pemanggang listrik, setrika dan produk fungsional lainnya yang dioperasikan pada voltase minimal melebihi 24 volt.
- Produk-produk yang berisikan elemen pemanas yang ditujukan untuk digunakan dibawah pengawasan orang dewasa dalam konteks pengajaran.
- Kendaraan dengan mesin pembakar
- Mainan mesin uap
- Sepeda, kecuali yang dianggap mainan, seperti yang bersadel yang bisa mencapai ketinggian 635 mm
- Video mainan yang bisa dihubungkan ke layar video, dijalankan dengan voltase nominal yang melebihi 24 volt.
- Reproduksi asli pemadam kebakaran.
- Boneka-boneka contoh yang digantung di tukang jahit atau toko Perhiasan permata untuk anak-anak.

### **C. Pengertian Konsumen**

Dari pengertian konsumen yang ada di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 itu Brotosusilo

membandingkannya dengan ketentuan hukum dari negara lain. Di AS pengertian konsumen meliputi "korban produk cacat", yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.

Dalam mengomentari kasus Macpherson Versus Buick Motor Co. Agnes Toar (1986 : 10) mengemukakan hal yang sama, yaitu yang berhak untuk menggugat dalam kasus perlindungan konsumen adalah orang yang merupakan pihak dalam kontrak, keluarganya, tamunya dan orang lain sekalipun.

Sebagai bahan perbandingan lain, dapat dikemukakan Product Liability Directive yaitu pedoman bagi negara-negara MEE dalam penyusunan ketentuan mengenai HPK/HTJP di negaranya masing-masing.

Dalam Pasal 1 dan 9 dari Edirective ini dapat disimpulkan bahwa yang berhak menuntut ganti rugi adalah : pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda lain selain dari pada produk yang cacat itu sendiri (Nurhayati Abbas, 1998:15).





#### D. Pengertian Produsen

Johannes Gunawan (1994 : 6) dalam membahas tentang pengertian produsen mengemukakan ketentuan tentang produk *tenaansprakelijkheid* dalam BW baru Belanda pada pasal 6.3.13, sebagai berikut :

"Any person who manufactures and puts or causes to be put into circulation a product which by reason of defect unknown to him constitutes a danger to a person or to object, is liable, if that danger materializes ...".

Dalam directive yang telah disinggung tadi pengertian produsen jauh lebih luas karena dalam pasal 3 (Van Dunne, 1988:24) ditentukan :

1. Produsen berarti membuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau membuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu benda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya menjadi produsen.
2. Tanpa mengurangi tanggung jawab produsen maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan atau untuk leasing atau untuk setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti directive ini dan bertanggung jawab sebagai produsen.

Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung jawab sebagai produsen, kecuali jika ia memberi tahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang atau produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan



tidak menunjukkan identitas importir sebagai mana yang dimaksudkan dalam ayat 2, sekali pun nama produsen dicantumkan (Van Dunne 2, 1988:24). Ini sejalan pula dengan pendapat Agnes Toar (1986 : 2) yang memasukkan juga dalam pengertian produsen, grossir (whole-saler), leveransir dan pengecer profesional.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa jika dua pendapat yang terakhir ini diterapkan di Indonesia maka cakupannya menjadi sangat luas meliputi pula leveransir dan dan pengecer yang kemungkinan tersebar sampai kepedalaman di seluruh tanah air (Nurhayati Abbas, 1995:20).

#### **E. Pengertian Produk**

Dalam pasal 2 Directive yang disebutkan tadi (Van Dunne) diatur bahwa pengertian produk adalah : semua benda bergerak terkecuali produk pertanian primer dan hasil perburuan, sekalipun telah dimasukkan/dipasang pada benda bergerak lainnya atau benda tak bergerak. Menurut Van Dunne (1988 : 23) dalam pengertian ini juga termasuk listrik. Sedang yang dimaksud dengan produk pertanian primer adalah produk dari tanah, dari pertanian dan dari penangkapan ikan, dengan pengecualian produk yang telah mengalami pengerjaan permulaan.

Sedangkan Agnes Toar (1986 : 2), mengartikan produk lebih luas lagi, yaitu produk adalah semua bergerak atau tidak bergerak, yang telah

dibawa produsen ke dalam peredaran yang telah ada dalam perdagangan karena tindakan produsen.

## F. Pengertian Produk Cacat

Dalam menguraikan mengenai produk cacat, (Van Dunne, 1988 :

13) membedakan atas :

1. Kesalahan konsepsi yaitu pada rancangan pembuatan produk dibuat kesalahan, sehingga seluruh segi produksi tidak atau kurang baik.
2. Kesalahan produksi pada pelaksanaan rancangan sewaktu produksi (pemasangan perekayasaan, atau kontrol/pemeriksaan) terjadi kesalahan.
3. Kesalahan intruksi yaitu jika produk tersebut dibawah ke pasar tanpa petunjuk cara pemakaian, atau pernyataan waspada, ataukah petunjuk dan pernyataan sangat kurang atau tidak memadai.

Menurut Van Dunne (1988 : 14) pernyataan waspada ini harus disesuaikan dengan sifat produknya dan kelompok pemakaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petunjuk pemakaian dan pernyataan waspada untuk obat-obatan selayaknya lebih lengkap dibanding dengan petunjuk produk lainnya. Begitu pula jika kelompok pemakaian produk tersebut adalah anak-anak, maka seharusnya dicantumkan petunjuk serta pernyataan waspada yang lebih jelas dan tegas.

Agnes Toar (1986 : 2) secara ringkas mengemukakan bahwa "cacat yang melekat pada produk" adalah kekurangan pada produk yang menjadi penyebab timbulnya kerugian.

Sedang dalam directive ditentukan pada Pasal 6 ayat 1 (Van Dunne, 1988:25) :

Produk adalah cacat kalau ia tidak memberikan keamanan yang berhak diharapkan oleh konsumen, dengan memperhitungkan segala keadaan, termasuk :

- a. Presentasi dari produk
- b. Pemakaian produk yang secara rasional dapat diharapkan
- c. Saat produk mulai diedarkan

Ayat 2 :

Suatu produk tidak akan dipandang cacat semata-mata karena suatu produk yang lebih baik kemudian masuk pula ke dalam peredaran.

Tujuan dari ayat 2 ini tidak lain untuk melindungi produsen, jangan sampai ia dituntut memasarkan produk cacat semata-mata karena adanya produk lain yang lebih baik yang beredar di pasar. Pasal 7 dan 8 ayat 2 Directive mengatur hal-hal yang menjadi penyebab seorang produsen tidak bertanggung jawab.

Brotosusilo (1992 : 434) menguraikan bahwa di AS, cacat pada produk yang menimbulkan "strict liability" dapat dibedakan atas design defect, production defect dan warning defect. Ganti rugi karena design defect dapat dituntut berdasarkan teori "The Consumer Expectation Test" dan teori "The Risk Benefit Test". Namun teori terakhir ini memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen, karena berdasarkan teori ini diterapkan "pembebanan pembuktian terbalik" dalam membuktikan adanya design defect. Jadi produsenlah yang harus membuktikan "tidak adanya design defect" (Nurhayati Abbas, 1995:23).

Dalam Pasal 2 c dari European Convention ditentukan bahwa cacat meliputi kewajiban untuk berhati-hati sudah ada sejak tahap perencanaan sampai pada tahap pemasaran (Nurhayati Abbas, 1995:24).

## **G. Pengertian Tanggung Jawab Produk**

Agnes M. Toar (1989:2) mengemukakan :

Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawahnya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab Produk (TJP) tersebut diartikan sebagai tanggung jawab dari produsen suatu barang tertentu terhadap kerugian yang diderita konsumen karena pemakaian atau pemanfaatan barang tersebut.

Jika dipelajari sejarah TJP maka terlihat bahwa pada mulanya dalam masyarakat (khususnya di Inggris) berlaku prinsip Caveat Emptor (waspadalah pembeli). Dalam posisi ini kedudukan produsen sangat kuat, karena pembelilah yang harus berhati-hati pada waktu membeli dan memakai barang tertentu. Boleh dikatakan kesempatan bagi pembeli untuk menggugat produsen sangat kecil, karena pada saat menggugat ia harus membuktikan bahwa ada hubungan kontrak antara ia dan

produsen. Juga harus dibuktikan tentang adanya kesalahan pada produsen.

Hal yang sama terjadi pula di Indonesia, yaitu kalau seorang merasa dirugikan maka gugatannya berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, dan harus dibuktikan adanya kesalahan dari produsen yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melanggar hukum. Apakah ia dapat membuktikan adanya hubungan kontrak, maka gugatannya dapat didasarkan pada wanprestasi. Namun unsur kesalahan atau wanprestasi dari produsen kadang-kadang sulit dibuktikan, khususnya jika konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen, karena ia memperoleh barang melalui pengecer atau toko.

Perkembangan selanjutnya ternyata menggembirakan konsumen karena perlahan-lahan orang mulai berpegang pada prinsip *Caveat Venditor* atau waspadalah penjual. Hal ini disebabkan karena konsumen semakin sadar akan haknya terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Akibatnya berkembanglah hukum product liability yang menganggap produsen langsung bersalah (Presumption of Fault), dan karena itu dapat dituntut membayar ganti rugi.

Perkembangan yang terjadi di Inggris dan negara-negara lainnya ini sayangnya belum meluas ke Indonesia sehingga belum banyak konsumen yang mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen,



padahal kenyataannya tidak sedikit konsumen yang dirugikan oleh suatu produk tertentu.

Di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam hal pemasaran barang yaitu dengan cara mengiklankan melalui media elektronik dan media cetak. Calon pembeli yang berniat tinggal memutar nomor telepon tertentu untuk memesan barang, dan mengirimkan uangnya. Menurut Wibowo (1997 : 3-4) proses pembelian seperti ini memberikan kemudahan kepada konsumen yaitu karena konsumen tidak perlu ke toko membawa-bawa belanjaan yang kadang-kadang cukup berat. Tetapi dari segi lain terdapat "lubang hukum" yaitu adanya ketidakjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kalaupun syarat-syarat transaksi ini dicantumkan, maka ini cenderung merugikan konsumen. Misalnya saja konsumen harus mengirimkan uang terlebih dahulu sebelum barangnya dikirim oleh penjual. Kalau penjual tidak mengirimkan barangnya atau sangat terlambat mengirimkan barangnya maka yang dirugikan adalah konsumen. Belum lagi masalah lainnya misalnya ketidakcocokan antara barang yang diiklankan dengan barang yang dikirim kepada konsumen, serta tidak adanya pelayanan purna jual.

Pada prakteknya pembeli tidak memberi ganti rugi kepada konsumen jika barang tidak tiba sama sekali atau terlambat dikirimkan. Paling-paling yang mereka lakukan adalah meminta konsumen untuk



bersabar menunggu. Jika barang masih belum tiba maka paling-paling kesalahan ditimpakan pada perusahaan pengiriman barang (ekspediter) atau bahkan kepada konsumen dengan alasan konsumen tidak memberikan alamat yang jelas.

Sedangkan dalam kasus berupa barang yang diiklankan tidak sesuai dengan barang yang diterima konsumen, penjual tidak dapat memberikan keterangan apapun.

Sedangkan jika barang yang diterima pembeli mempunyai cacat, maka alasan yang diajukan oleh penjual adalah hal itu mungkin karena kesalahan pada waktu pengiriman barang. Pada dasarnya begitu barang keluar dari toko, maka penjual sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap barang tersebut. Kecuali bagi pembeli yang tinggal di dalam kota yang sama, maka demi membina hubungan baik penjual bersedia menggantikan barangnya. Itupun disertai dengan syarat bahwa begitu barang tiba ditangan konsumen, maka barang harus segera diperiksa di depan pegawai toko yang mengantarkannya. Kalau pada saat itu ditemukan cacat pada barang, maka konsumen dapat diberikan gantinya berupa barang yang sama tetapi bukan berupa ganti rugi dalam bentuk uang. Akan tetapi bagi pembeli yang berada di luar kota, penggantian semacam itu tidak mungkin dilakukan.

Untuk cacat yang baru diketahui setelah barang lama dipakai, pihak penjual tidak memberikan penggantian dengan alasan bahwa

mungkin konsumenlah yang salah dalam cara pemakaian barang sehingga barang menjadi rusak. Kecuali jika barang itu bergaransi, maka penjual bersedia memberikan servis berupa perbaikan barang, selama jangka waktu tertentu yang relatif singkat, sedangkan jika tidak bergaransi biasanya masih diberi servis berupa perbaikan gratis selama kerusakan masih dapat ditanggulangi dan tidak ada penggantian alat yang biasanya mahal harganya. Kalau kerusakan itu tidak dapat ditanggulangi atau kerusakan itu mengakibatkan kerugian berupa fisik, maka penjual tidak bertanggung jawab (Wibowo, 1997 : 48-51). Dari uraian ini terlihat bahwa penjual tidak atau sedikit sekali mau bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Bahkan jika barang yang diiklankan tidak sesuai dengan yang diterima konsumen, tidak ada tanggung jawab penjual sama sekali.

Seyogyanya jika timbul kasus seperti ini, maka hakim berpatokan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum perusahaan real estate yang memberi janji bebas banjir kepada calon pembeli melalui iklan di koran dan brosur-brosur yang disebar. Pengadilan dalam kasus ini mempertimbangkan bahwa janji-janji yang diberikan dalam iklan dan brosur sudah merupakan janji-janji pra kontrak yang menarik calon pembeli untuk memiliki rumah di kawasan itu. Karena itu ia harus dipertanggungjawabkan atas janji-janjinya itu (Nurhayati Abbas, 1998:10).



Demikian pula kewajiban penjual untuk menggantikan dengan barang lain dalam jangka waktu tertentu yang layak (*reasonable*), jika pembeli menerima barang yang cacat, baik pada awalnya yaitu ketika barang diterima, maupun setelah dipakai beberapa saat yang dianggap "*reasonable*". Bukanlah KUH Perdata telah mengatur pula tentang kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi dari barang yang dijualnya ? (Nurhayati Abbas, 1998:11).

## **2.2. Dasar Hukum**

Petaka yang menimpa konsumen Indonesia tidaklah jarang terjadi. Selama beberapa dasawarsa sejumlah peristiwa penting yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa, mencuat kepermukaan sebagai keprihatinan nasional yang tidak kunjung mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi para konsumen, pada hal saat ini lebih dari 200 juta penduduk Indonesia tidak akan mungkin menanggalkan predikat konsumen. Malah Abdul Hakim GN mengemukakan keheranannya mengapa masalah perlindungan konsumen yang jelas menyangkut hajat hidup orang banyak kurang mendapat perhatian. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden B.J. Habibie tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru

hubungan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) dalam menyongsong milenium baru.

Kritik dan berbagai keluhan berbagai pihak terhadap penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi yang lemah menjadi referensi utama dalam perumusan norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang-undang baru itu. Seperangkat norma-norma hukum baru, termasuk perumusan tindak pidana/delik baru mengemukakan untuk berusaha menjawa kekaburan norma-norma perlindungan konsumen dan institusi-institusi perlindungan konsumen. Tenggang waktu selama satu tahun terhitung tanggal 20 April 1999 dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi Undang-undang ini bagi para pelaku ekonomi (pemerintah, swasta, BUMN, koperasi dan konsumen). Sejumlah agenda baru penegakan hukum diperkirakan akan muncul ke permukaan.

Munculnya sejumlah undang-undang baru termasuk UUPK yang dibuat tidak dalam paradigma kodifikasi hukum, menimbulkan pertanyaan yang sifatnya filosofis dalam kerangka sistem hukum nasional, yaitu : hukum nasional seperti apa yang dicita-citakan. Artidjo Alkatsar dalam catatannya sebagai editor dalam buku Identitas Hukum Nasional menulis : "secara filosofis, hukum nasional yang dicita-citakan tujuannya adalah hukum yang dapat mewujudkan


keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat, secara fungsional, hukum nasional adalah hukum yang mampu mengayomi, sebagai sarana ketertiban dan sarana pembangunan".

Oleh karena itu maka UUPK mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam dua kelompok yaitu :

1. Hak dan kewajiban pelaku usaha (Bab III)
2. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha (Bab IV UUPK).
3. Ketentuan pencantuman klausula baku (Bab V UUPK).
4. Tanggung jawab pelaku usaha (Bab VI).

Secara umum pengelompokan ini belum menggambarkan mata rantai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, dari mulai kegiatan proses produksi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen, baik melalui transaksi atau peralihan lainnya yang dibenarkan hukum. Namun bila Pasal-pasal UUPK itu ditelusuri, deskripsi mata rantai itu sudah ditampilkan. Norma-norma itu disebut sebagai kegiatan-kegiatan pelaku usaha dan secara keseluruhan sebaiknya dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 8 ayat 1, 2 dan 3 UUPK).
2. Kegiatan penawaran, promosi dan periklanan barang dan/atau jasa (Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17 ayat 1 UUPK).

- 
3. Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa (Pasal 17 ayat 2; Pasal 11; Pasal 14; Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4 UUPK).

Diperoleh pemahaman yang utuh tentang norma-norma perlindungan konsumen melalui pengelompokan ini, di samping itu juga memudahkan inventarisasi kemungkinan-kemungkinan pertentangan diametral dengan undang-undang lainnya yang lebih dulu lahir atau bersamaan dengan UUPK (Yusuf Shofie, 2000:21).

Selain dari pada Undang-undang Perlindungan Konsumen ada juga dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam hal ini perlindungan anak yaitu :

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 17 yang berbunyi : "Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak".
2. PP Nomor 15 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No.12 Tahun 1991 tentang penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia.
3. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 140/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses prosedurnya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan SDA secara berlebihan.

4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/19995 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

Peraturan yang berkaitan dengan mutu produk ialah :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu.
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 470/SJ/SK/VI/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 470/SJ/SK/VII/1966 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Ekspor Tertentu.
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tentang Penunjukan Lembaga Sebagai Laboratorium Penguji.

### **2.3. Standarisasi Mainan Anak**

Kriteria usia anak menurut jenis mainan anak-anak standar mutu produk atau mainan anak-anak negara Eropa menetapkan batas

usia adalah 14 tahun (168 bulan), termasuk standar khusus untuk mainan yang ditujukan bagi anak-anak dibawah usia 3 tahun (36 bulan).

Jenis mainan anak yang tidak boleh digunakan untuk anak dibawah usia 3 tahun (36 bulan) adalah :

- Kaca yang merupakan bagian dari mainan.
- Mainan-mainan yang komponen-komponen dapat dilepaskan atau dipasang, tidak boleh seluruhnya.
- Mainan yang berfungsi untuk pemotong.

Jenis mainan yang ditujukan untuk anak berusia lebih dari 3 tahun (36 bulan) :

- Mainan yang berfungsi untuk pemotong.
- Kaca hanya boleh digunakan apabila memang dibutuhkan bagi fungsi mainan itu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, berarti terdapat syarat minimal yang harus dipenuhi oleh setiap mainan anak agar ia dapat memberikan perlindungan pada konsumen. Khususnya konsumen anak yang tergolong rawan karena tidak ada standar yang cukup memadai bagi industri mainan anak maka dipakai standar EN 71 yang merupakan standar Eropa.

## 2.4. Jenis-jenis Mainan Anak

Jenis-jenis mainan anak antara lain :

- Mainan-mainan yang terdiri dari bahan-bahan yang dibungkus bahan lunak dan berisi.
- Mainan yang dijalankan secara mekanis penggerak.
- Mainan-mainan yang kecil dan komponen-komponen yang dapat dipasang/dicopot dan yang tidak bisa dilepaskan.
- Mainan yang dimaksud untuk dimasukkan ke dalam mulut.
- Mainan yang dimaksud untuk digunakan ditempat tidur bayi atau keranjang.
- Mainan yang dapat dimasuki anak kedalamnya.
- Mainan yang dapat mengangkut atau dapat dikendarai (mainan yang dijalankan oleh anak).
- Mainan yang digerakkan dengan listrik.
- Mainan yang tidak dijalankan oleh anak tapi ditujukan untuk dikendarai misalnya kuda goyang.
- Mainan-mainan berat yang tidak bergerak.
- Mainan yang mengandung sumber panas.
- Mainan pelontar dan mainan dengan pelontar misalnya : pistol dan senjata berisi dengan pegas, busur panah dan tembakan berpeluru tekanan angin.

- Mainan bunyi-bunyian dan mainan gigit-gigitan.
- Layangan dan mainan layang-layang.
- Mainan air.
- Dan lain-lain.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar juga merupakan Kota yang besar di mana kebutuhan mainan anak banyak dibutuhkan apalagi dengan makin maraknya dibukanya toko-toko mainan anak yang ada di Kota Makassar.

Adapun obyeknya adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia cabang Makassar dan untuk industri mainan penulis memilih di CV. Greatness Makassar selaku pemasok utama mainan anak serta orang tua sebagai konsumen.

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis menempuh cara-cara yaitu :

1. Interview (wawancara), dengan teknik ini penulis mengadakan wawancara langsung dan terbuka kepada responden yang dianggap representatif untuk membahas tuntas permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, CV. Greatness selaku Pemasok mainan utama Kota Makassar dan toko-toko mainan yang tersebar di Kota Makassar.

2. Observasi (pengamatan) dengan teknik ini penulis dapat mengetahui masalah yang menjadi tema sentral dalam pembahasan skripsi ini dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan.
3. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan skripsi antara lain : Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis mengkualifikasikan jenis data dan sumbernya sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan cara mengadakan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah sentral dalam skripsi ini, yaitu pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia cabang Makassar, CV. Greatness Makassar dan toko mainan yang ada di Kota Makassar, serta orang tua selaku konsumen.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen terutama anak-anak.

#### **3.4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian, diolah dan disusun dengan menggunakan analisis normatif sosiologis yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan dengan prakteknya di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta keputusari-keputusan Menteri yang mengatur tentang pengujian mutu barang yang akan diproduksi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Kriteria mainan anak yang tidak memenuhi syarat ditinjau dari segi bahan, bentuk, warna, kegunaan dan unsur lain yang mengancam atau menjadi kendala terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak

Dari hasil penelitian dengan pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia cabang Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 29 Mei 2000) melihat mainan anak yang tidak memenuhi syarat dari :

##### 1. Segi bahan yang digunakan

Sudah seharusnya bahwa yang digunakan sebagai produk mainan anak tidak boleh merusak kesehatan anak tersebut. Hal ini mengingat karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan anak untuk menggunakan mainannya secara baik dan benar.

Contoh yang dapat diangkat bila diambil dari berbagai fase kehidupan anak adalah sebagai berikut :

- a) Saat ini berbagai produk mainan bayi yang beredar tanpa diikuti ketentuan yang seharusnya ada, contohnya mainan merek chicco dan disney terbukti mengandung bahan berbahaya pthalate, yang dapat menyebabkan si anak berisiko

rusak hati dan ginjal, mainan ini dihisap dan digigit oleh anak yang kurang dari tiga tahun untuk merangsang gigi dan gusinya, anak sesuai dengan usianya dalam berinteraksi dengan mainannya akan selalu memasukkan ke dalam mulutnya. Apabila bahwa yang dipergunakan untuk produksi mainan anak tersebut mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatannya maka sudah barang tentu mainan tersebut dapat dikategorikan sebagai mainan anak yang tidak memenuhi syarat dilihat dari aspek kesehatan. Bahan dalam kaitan ini dapat berupa zat warna, bahan baku, ketajaman dan sebagainya.

- b) Produk mainan anak yang karena bahan yang dipakai dapat merusak kulit anak yang halus, ini menimbulkan luka atau cacat contohnya adalah pada mainan panah-panahan dari plastik yang ujungnya terbuat dari logam jika salah memanah maka akan berisiko pada anak. Dalam hal yang demikian produk mainan anak ini dapat dikategorikan mainan anak yang tidak memenuhi syarat.
- c) Produk mainan anak menggunakan bahan-bahan yang mudah menyala atau meledak contohnya petasan (Hasil penelitian terhadap anak yang terkena petasan) yang sering digunakan dapat menimbulkan ledakan bahkan luka bakar pada anak.

Mengingat anak sesuai dengan usianya belum mampu menangani secara langsung akibat yang timbul ini, maka penggunaan bahan-bahan yang mudah menyala atau meledak dapat dikategorikan produk mainan anak yang tidak memenuhi syarat.

- d) Produk mainan anak yang mengandung bahan-bahan karsinogenik, racun, mutagenik, teratogenik, korosif dan iritatif yang secara langsung dapat menimbulkan bahaya terhadap derajat kesehatan anak, contohnya pada mainan pistol yang memakai sinar laser (Hasil penelitian di CV.Greatness) jika mainan ini dipergunakan terus-menerus maka dapat menimbulkan kanker pada kulit. Dengan kecenderungan ini dapat dikategorikan sebagai produk mainan anak yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Selanjutnya didasarkan pada produk pembekalan kesehatan rumah tangga yang akhirnya berfungsi sebagai mainan anak baru dilakukan pembuatan dan pengawasan secara terbatas seperti dot bayi. Dalam kaitan ini terdapat ketentuan yang mengatur bahwa terhadap produk ini harus terdaftar pada departemen kesehatan.

## 2. Segi bentuk mainan anak

Seringkali didapati produk mainan anak yang kecil sampai yang besar dengan tidak diikuti fase anak yang bagaimana mainan



tersebut diberikan. Hal ini dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan anak dari sudut kejiwaannya, contohnya mainan pistol-pistolan yang mempunyai peluru berbentuk biji-biji yang dapat menyebabkan kebutaan (Hasil penelitian pada orang yang terkena peluru sehingga mengakibatkan cacat) terhadap produk yang demikian sudah barang tentu dikualifikasikan sebagai produk mainan anak yang tidak memenuhi syarat.

### 3. Segi Warna

Warna yang ditunjukkan dalam produk mainan anak seringkali warna yang eksklusif yang dapat memberikan rangsangan bagi anak untuk menggunakannya. Sepanjang warna yang digunakan tersebut tidak menggunakan zat warna yang dapat membahayakan kesehatan masih dapat dipergunakan. Namun kenyataannya zat warna yang demikian seringkali dapat merusak kesehatan bila termakan karena seorang anak biasanya menggunakan mainannya dengan dihisap, contohnya crayon dan cat air yang telah terbukti mengandung racun logam tanah yang sangat berbahaya bagi anak-anak jika terhisap (Hasil penelitian dari YLKI cabang Sulawesi Selatan) dalam kaitannya ini produk yang demikian dapat dikategorikan mainan anak yang tidak memenuhi syarat.



Begitu juga penggunaan zat warna yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif atau iritatif sudah selayaknya dilarang.

#### 4. Segi Penggunaan

Cara menggunakan mainan anak hampir tidak pernah diberikan petunjuknya pada produk tersebut, hal ini dapat mengakibatkan turunnya derajat kesehatan anak baik dari sudut fisik maupun psikis.

Jika dilihat dari aspek standar mutu maka sudah saatnya ditetapkan standar minimal yang harus dipenuhi terhadap suatu jenis produk mainan anak. Penetapan ini dimaksudkan agar produk mainan anak yang beredar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, dan sekaligus tidak menurunkan derajat kesehatannya.

Jika dilihat dari sudut konsumen memilih mainan untuk anaknya maka dari pihak Greatness mengatakan bahwa yang paling banyak diminati oleh para konsumen khususnya orang tua dalam memilih mainan untuk anaknya (untuk golongan menengah ke bawah) adalah mainan yang terbuat dari plastik yakni mobil-mobilan dari plastik, mainan-mainan masak-masakan dari plastik juga mainan pistol-pistolan, karena selain harganya relatif murah serta kurang membahayakan anak-anak maupun orang-orang disekitarnya kecuali ada beberapa mainan yang sudah banyak mendapat protes dari

konsumen seperti pistol-pistolan yang mempunyai biji-biji kecil dan keras yang kalau ditembakkan ke orang dapat menimbulkan bahaya bagi orang tersebut.

#### **4.2. Permainan yang cocok dan baik untuk pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak sesuai dengan usianya**

Mainan selayaknya dirancang dan dibuat untuk memenuhi persyaratan kebersihan untuk mencegah adanya resiko infeksi dan kontaminasi.

Sebagai peraturan umum, mainan dirancang dan dibuat berdasarkan kategori khusus anak-anak. Karakteristik mainan ini dihubungkan dengan usia, tahapan perkembangan anak-anak, dan penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan tertentu.

Di samping resiko yang mungkin timbul dari penggunaan beberapa mainan maupun kondisi mainan yang memang membahayakan (sepeda motor yang tidak stabil, jarum jam dalam perlengkapan jahit, dan lainnya), dan menyimpulkan bahwa mainan digunakan dengan perlakuan yang seharusnya. Tunjangan juga seharusnya diberikan untuk penggunaan yang nampaknya wajar atau beralasan, dengan berasumsi bahwa sikap wajar anak-anak pada umumnya tidak dapat disamakan tingkat kepeduliannya seperti pada umumnya pengguna dewasa.

Kecelakaan-kecelakaan dan kejadian-kejadian biasanya muncul karena mainan itu seharusnya tidak diberikan pada anak yang dimaksud, atau digunakan untuk tujuan lain selain untuk peruntukannya, pertimbangan perkembangan mental dan fisik pun harus diperhitungkan pada anak yang akan memainkannya. Persyaratan-persyaratan standar ini tidak begitu saja membebaskan para orang tua dan pendidik dari tanggung jawabnya untuk mengawasi anak tersebut jika ia bermain. Persyaratan-persyaratan dalam standar ini, yang diterapkan untuk mainan baru, mempertimbangkan kenyataan bahwa mainan harus tahan pemakaian dan robekan dalam penggunaannya. Namun demikian, orang yang bertanggung jawab harus selalu yakin bahwa seorang anak dapat aman ditinggal bersama mainan tersebut.

Standar ini berlaku untuk mainan anak-anak, produk atau bahan apapun yang secara jelas ditujukan kepada anak-anak yang berusia dibawah usia 14 tahun. Hal ini termasuk persyaratan khusus untuk mainan yang ditujukan untuk anak-anak dibawah usia 36 bulan.

Sedangkan menurut pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bahwa mainan yang cocok dan baik untuk pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak sesuai dengan usianya (wawancara tanggal 2 Juni 2000) adalah mainan yang tidak membahayakan kesehatan anak dan tidak mengandung resiko yang dapat

membayakan anak itu sendiri baik dari sudut fisik maupun psikis serta dapat mengembangkan kemampuan bergaul dan beradaptasi dengan alam dan lingkungan serta menyiapkan anak untuk dapat mandiri. Selain itu mainan diharapkan dapat memacu daya kreatifitas anak. Jadi untuk melihat baik dan cocoknya mainan anak tidak dilihat dari modern dan mahalnnya, tetapi dinilai lebih dari kegunaan dan manfaatnya.

Kriteria mainan yang baik (Standar Eropa EN 71) yaitu :

1. Mainan dari lempengan plastik yang fleksibel

Lempengan plastik yang fleksibel tanpa rangka misalnya yang digunakan sebagai pelapis kerah yang memiliki ukuran yang lebih lebar dari 100 mm x 100 mm harus memiliki ketebalan rata-rata tidak kurang dari 0,038 mm. Nilai rata-rata ini diambil dari pengukuran pada 10 tempat yang berpotongan diagonalnya. Persyaratan ketebalan tersebut tidak berlaku untuk lempengan, yang memungkinkan anak dapat bernafas melalui lempengan tersebut, dan yang tidak mampu membuat sedotan dan lengket ke wajah anak. Untuk memenuhi persyaratan ini, ukuran maksimum yang diijinkan 30 mm x 30 mm.

## 2. Mainan dari Kayu

Kayu tidak boleh memperhatikan adanya lubang serangga dan sambungan tidak boleh longgar. Permukaan dan tepi-tepi mainan kayu tidak boleh tajam dan kasar.

Bahagian tepi mainan yang dapat diterima seperti diputuskan sebagai berikut :

- Bahagian tepi logam yang dapat diterima memiliki ketebalan kurang dari 0,05 mm haruslah :
  - a. Bukan bahagian tepi tajam
  - b. Dapat dilipat, digulung dan bentuk spiral
  - c. Dilindungi dengan pelapis plastik.
- Bahagian tepi logam dan plastik yang dapat digunakan haruslah bebas dari duri.

Mainan-mainan dengan fungsi untuk pemotong digunakan hanya pada mainan yang ditujukan untuk anak-anak berusia 36 bulan. Bahaya yang mungkin timbul dari bahagian tepi seperti itu harus dapat menarik perhatian si pemakai.

## 3. Mainan dari Kaca

Kaca tidak boleh digunakan sebagai bagian dari mainan untuk anak-anak di bawah usia 36 bulan kecuali untuk pembuatan bola kaca dalam rattles (mainan gigitan) dan mata kaca yang padat.

Kaca boleh digunakan dalam pembuatan mainan anak-anak berusia lebih dari 36 bulan hanya bila memang dibutuhkan bagi fungsi mainan tersebut (misalnya mainan optik). Perlengkapan ilmiah dan model ukurann boleh berisikan sedikit serat kaca. Bila serat tersebut dimaksudkan untuk dijempur dipanas, hanya kaca borosilicate yang boleh digunakan. Bila kaca digunakan, bahagian tepinya haruslah bulat/tumpul dan jika perlu terlindung, ini tidak berlaku bagi kaca mikroskop.

4. Mainan-mainan dari bahan-bahan yang dibungkus bahan lunak dan berisi.

Bahan-bahan isian yang lembut tidak berisikan benda-benda yang keras dan tajam, seperti partikel logam, jarum dan pecahan-pecahan kayu, kaca atau plastik. Bahan-bahan isian dalam bentuk seperti biji gandum dan ukuran maksimum 3 mm atau kurang harus disertakan dalam kotak bagian dalam yang bukan merupakan bagian luar permukaan mainan.

Mainan yang dibuat dari bahan yang lunak (seperti bahan pakaian) yang diisi dengan biji-bijian dengan ukuran 3 mm atau kurang, bila diuji coba setidaknya satu kotak harus mampu menahan tekanan yang terus menerus sampai 70 Newton dikedua ujungnya dan juga pada bagian lain pada penutup. Tekanan ini dapat saja terjadi pada bagian manapun.

5. Mainan dari bahan-bahan memuai

Biji-bijia dan bahan-bahan yang dapat memuai lainnya dengan ukuran yang bertambah sampai lebih dari 5 persen dari ukuran asalnya saat diuji coba tidak boleh digunakan.

6. Mainan yang kecil dan komponen-komponen dapat dipasang atau dicopot.

Mainan-mainan yang komponen-komponennya dapat dilepaskan/ dipasang yang diperuntukkan untuk anak-anak di bawah usia 36 bulan tidak boleh seluruhnya masuk dalam posisi apapun.

7. Mainan dari komponen yang tidak bisa dilepaskan

Mainan untuk anak-anak berusia dibawah 36 bulan dimana komponennya terbuat dari kaca, logam, kayu atau bahan lunak lainnya haruslah :

- Komponen-komponen ini harus terpasang kencang dan tidak bisa dilepas-lepaskan agar anak tidak memegangnya dengan giginya atau jari jemarinya.
- Komponen-komponen ini harus terpasang ke mainan secara tetap agar mereka tidak dapat terlepas bila di uji coba.

8. Mainan yang dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam mulut

Mainan untuk mulut yang berisikan benda-benda lepas seperti bola dalam peluit, atau mainan untuk dikulum, seperti pembuat



bunyi-bunyian, tidak boleh seluruhnya benda yang berada pas dalam silindernya manakala udara ditiupkan dan dihisap melalui mulut. Seandainya udara yang keluar bisa ditiupkan ke dalam atau ditutup oleh mulut, maka prosedurnya harus pula berlaku bagi yang dikeluarkan tersebut. Persyaratan ini berlaku bagi mainan seperti bunyi-bunyian yang dibunyikan dengan cara ditiup atau dihisap berulang kali, dan tidak berlaku jenis-jenis mainan tipuan tertentu yang dibuat untuk terus menerus digunakan dengan cara ditiup.

9. Mainan yang dimaksudkan untuk digunakan di tempat tidur bayi

Tali-tali mainan yang digunakan dalam tempat tidur bayi diluar kawat-kawat yang digunakan untuk mengaitkannya melintang pada tempat tidur bayi harus memiliki panjang tali bebas tidak lebih dari 300 mm dan kepanjangan tali yang tidak perlu tidak boleh melebihi 350 mm. Persyaratan ini juga berlaku untuk tali-tali elastis manakala direntangkan dengan kekuatan 25 Newton.

Tali-tali elastis yang dipasang melintang pada tempat tidur bayi, bila direntangkan dengan kekuatan 25 Newton, panjangnya tidak boleh melebihi 750 mm, dan panjang mereka dalam kondisi ini tidak boleh 40 persen melebihi panjang tali dalam keadaan biasa.

10. Mainan yang dimaksudkan/ditujukan untuk ditarik anak

Tali-tali mainan yang dimaksudkan sebagai tarikan tidaklah termasuk pengikat atau pengencang untuk membentuk ikatan. Lagi pula, tali-tali mainan untuk anak-anak berusia dibawah 36 bulan seperti itu ketebalannya tidak boleh kurang dari 1,5 mm.

11. Mainan yang dapat dimasuki anak kedalamnya

Bila mainan cukup besar untuk menampung anak dan memiliki pintu, tutup atau alat-alat semacamnya, mungkin saja sang anak membuka pintu tersebut, tutup atau alat-alat semacam, dengan mudah dari kekuatan 50 N. Persyaratan ini tentunya diluar pemakaian kancing, risluiting dan pengencangan sejenisnya. Bila pintu, penutup atau semacamnya ditutup, sirkulasi udara harus tetap tersedia.

12. Mainan yang dapat mengangkut, membawa dan dikendarai anak

Mainan yang dijalankan oleh anak dan dimaksudkan untuk dapat menampung atau dikendarai anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mainan ini tidak boleh patah dan tetap harus diteliti kekuatannya.



#### 15. Mainan bunyi-bunyian (rattles) dan mainan gigit-gigitan (teethers)

Mainan bunyi-bunyian kemasannya tidak boleh rusak. Bila mainan gigit-gigitan yang berisi cairan tidak boleh bocor, retak atau kerusakan lainnya yang menyebabkan atau yang mengarah ke-kebocoran dan mainan gigitan ini harus diberi tanda peringatan.

#### 16. Mainan layang-layang

Benang-benang untuk mainan layang-layang lainnya harus terbuat dari bahan bukan logam. Bahaya yang mungkin timbul saat memainkan layangan dekat dengan kabel listrik, harus diingatkan kepada pemakai.

#### 17. Mainan air

Istilah mainan air termasuk benda-benda yang menyemprot atau tidak, ditujukan untuk digunakan oleh anak-anak, sebagai alat mainan dan pada umumnya dibawah pengawasan orang dewasa, di air dangkal. Mainan bak mandi tidak dianggap sebagai mainan air. Pelampung tangan untuk berenang tidak dianggap sebagai mainan air kecuali bila sedikitnya mempunyai dua kutub udara (setiap pelampung tangannya) dan bila sepasang pelampung tangan memiliki gaya tekan yang sama dengan tekanan archimides bila barang tersebut sepenuhnya berada dalam ari) lebih besar dari atau sama dengan 30 Newton.

Mainan air tidak boleh memiliki katub balik, bahaya yang mungkin timbul dari pemakaian mainan air harus diperhatikan oleh pemakai.

#### **4.3. Tanggung jawab produsen dan distributor terhadap produksi industri mainan anak yang telah ada dan akan dihasilkan**

Industri mainan anak-anak di Indonesia dalam tiga tahun terakhir berkembang cukup pesat perkembangan ini antara lain didukung pasar dalam negeri yang cukup potensial dan pasar ekspor ke Amerika, Inggris, Jepang dan Belanda. Mainan anak termasuk salah satu dalam jenis barang-barang ekspor utama Indonesia. Volume ekspor mainan anak dan kereta bayi (Hasil penelitian di CV.Greatness, tanggal 25 Mei 2000) :

- Tahun 1997 yaitu 33.623.200 ton dengan nilai US\$ 276.197.200,0
- Tahun 1998 yaitu 30.717.200 ton dengan nilai US\$ 248.478.400,0
- Tahun 1999 yaitu pada Januari-Maret yaitu 6.700.100 ton dengan nilai US\$ 72.460.300,0

Industri mainan anak sampai saat ini masih terpusat di Pulau Jawa dan terkonsentrasi di DKI Jakarta.

Jenis produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut antara lain : Boneka (Plush toy's), boneka kain (Stuffed toy's), tutup kepala boneka dari plastik, kulit dan mainan anak-anak (mobil-mobilan, kapal udara) dan lain-lain.

Namun demikian sebagian besar (90%) produksi mainan anak-anak adalah boneka. Melihat prospek ekspor mainan anak yang cukup cerah, walaupun pada tahun 1997 dan 1998 terjadi penurunan volume dan nilai eksportnya tetapi untuk pasar dalam negeri diperkirakan akan terus meningkat. Tendensi ini terlihat banyaknya toserba dan departemen store yang memiliki area (space) penjualan khusus mainan anak-anak. Di samping itu, munculnya toys city sebagai toko khusus mainan cenderung telah mendorong potensi permintaan dalam negeri.

Seiring dengan peningkatan pasar untuk produk mainan anak, mengingat industri mainan anak dapat memberikan dampak yang positif, baik bagi pemerintah dalam hal penerimaan devisa maupun untuk kepentingan anak sendiri yaitu menimbulkan rasa senang dan dalam rangka membina serta mengembangkan potensi anak.

Maka menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia seharusnya produsen dan distributor dalam hal ini Departemen Perdagangan ikut bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kesadaran produsen dalam hal pembuatan dan pemakaian mainan anak yang memenuhi standar mutu yang dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan pada saat digunakan. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melalui pengawasan terhadap semua produk (industri) mainan anak yang beredar di pasar yang memenuhi

standar kualitas mutu disertai kewenangan mengambil tindakan administratif terhadap para pelaku dalam kegiatan perdagangan seperti produsen, agen distributor, sub distributor dan pengecer serta pengusaha perantara yang memproduksi, memperdagangkan dan memasok produk industri mainan anak yang tidak sesuai standar mutu atau yang kualitasnya menyimpang dapat membahayakan keamanan, keselamatan maupun kesehatan bagi yang menggunakannya.

Tindakan administratif ini dapat berupa pencabutan izin usaha, atau izin lain yang diberikan serta sanksi administratif lainnya yang semuanya itu ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Pertanggung Jawaban itu (wawancara dengan pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tanggal 2 Juni 2000) berkaitan erat dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di mana di satu pihak konsumen harus dilindungi dengan memperoleh produk-produk yang sesuai standar dan peredarannya dipasaran telah mendapat izin dari pemerintah. Dilain pihak, produsen juga mendapat perlindungan hukum untuk memasarkan hasil produksinya, sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.



Persyaratan-persyaratan standar EN 71 tersebut ditetapkan dengan pertimbangan :

- Mainan harus tahan pemakaian dan robekan dalam penggunaannya.
- Produsen harus dapat meyakinkan bahwa seorang anak dapat aman, selamat dan sehat ditinggal bersama mainan tersebut.

Untuk saat ini Pengaturan produk industri mainan secara khusus belum perlu di atur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun cukup dituangkan ke dalam "suatu pedoman" yang dapat dijadikan sebagai "acuan" bagi produsen dalam pembuatan produk industri mainan anak agar mematuhi standar mutu dan bagi konsumen dapat menjadi acuan dalam pemakaiannya memenuhi kebutuhan keamanan, keselamatan dan kesehatan anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak terhadap mainan yang tidak memenuhi syarat yang saat ini cukup banyak beredar di kalangan konsumen, pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian sebagai pembina di bidang industri beserta instansi lainnya yang terkait tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab terhadap peredaran produk mainan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Sebagaimana telah diterangkan pada bab-bab terdahulu, bahwa jenis mainan sesuai dengan ketentuan yang ada (Harmonize System) dibagi dalam 3 jenis yaitu :

1. Mainan beroda yang dapat dikendarai oleh anak-anak
2. Boneka
3. Mainan lainnya

Selain produk dalam negeri yang banyak beredar di kalangan konsumen dalam negeri, juga banyak produk-produk luar negeri yang beredar di Indonesia. Seluruh produk ini tidaklah selamanya memenuhi persyaratan yang bisa melindungi seorang anak di dalam menggunakannya, baik produk tersebut adalah produk dalam negeri maupun luar negeri.

Masih adanya produk mainan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut bukannya berarti Pemerintah berdiam diri atau membiarkan produk tersebut beredar di Indonesia, tetapi pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian telah melakukan pembinaan terhadap produsen mainan, baik produsen untuk ekspor maupun konsumen dalam negeri.

Pembinaan Departemen Perindustrian tidaklah lepas dari ketentuan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang No.5 tahun 1984 tentang perindustrian maupun tentang standarisasi dan



penggunaan terhadap barang berbahaya serta peraturan-peraturan lainnya yang menyangkut masalah perdagangan dan kesehatan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan atas hasil produk mainan anak yang memenuhi persyaratan saat ini memang belum ada, disebabkan karena pemerintah selama ini terpaksa dengan upaya bagaimana meningkatkan produksi non migas lainnya.

Khusus bagi produk mainan anak untuk di ekspor, produsen secara langsung telah terikat dengan importir dari negara yang bersangkutan di mana agar importir tersebut telah menetapkan persyaratan atas produk mainan yang akan masuk ke negaranya.

Pemerintah juga melihat dari satu sisi lain yaitu dari sisi industri kecil ini merupakan suatu produsen yang memiliki modal kecil dan terbatas sehingga bilamana produsen industri kecil khususnya produsen industri kecil mainan anak telah dibebankan dengan peraturan-peraturan yang menyangkut ketentuan persyaratan suatu produk mainan yang harus memenuhi syarat maka secara tidak langsung akan terasa berat untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, maka banyak produsen industri kecil yang akan mati sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan industri kecil tidak akan tercapai, walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk mainan yang memenuhi persyaratan

saat ini, bukanlah berarti pemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian membiarkan/merestui/meloloskan produk-produk mainan anak yang tidak memenuhi persyaratan dibuat dan beredar di dalam negeri apalagi dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Pemerintah tidaklah henti-hentinya memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada seluruh produsen mainan baik produsen besar, menengah maupun kecil mengenai perlunya keselamatan atas penggunaan mainan tersebut agar tidak menimbulkan bahaya, khususnya bagi anak-anak.

Pengaturan tentang barang dagangan yang beredar di pasar Indonesia di atur secara lebih umum dan mencakup berbagai aspek kepentingan yang lebih luas lagi, antara lain :

1. Untuk kepentingan :
  - a. Kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia,
  - b. Keselamatan kerja dan modal,
  - c. Peningkatan mutu dan susunan barang,
  - d. Perkembangan, perdagangan dan perindustrian,
  - e. Kelancaran pembangunan.
2. Susunan bahan, bentuk dan kegunaan dari barang-barang, bahan baku dan bahan penolong serta alat-alat yang dipergunakan untuk menghasilkan dan/atau menjual barang.

3. Penyelidikan, pemeriksaan, pengawasan barang sepanjang mengenai sifat, susunan bahan, bentuk, kegunaan, pengolahan, penandaan serta pembungkusannya.
4. Pembungkusan barang, serta sifat susunan bahan, bentuk dan pemakaian alat pembungkus.
5. Pemberian nama dan/atau tanda yang menunjukkan asal sifat, susunan bahan, bentuk, banyaknya dan atau kegunaan barang-barang yang diharuskan atau tidak diperbolehkan dibutuhkan atau diletakkan pada barang, pembungkusnya, tempat-tempat dimana barang-barang itu diperdagangkan dan pada reklame.
6. Larangan mengimpor, menghasilkan/membuat, menjual dan/atau mengeksport barang-barang yang tidak memenuhi peraturan guna kepentingan kesehatan atau kebijaksanaan ekspor antara lain :
  - Jika barang itu dan/atau pembungkusnya tidak mendapat pengawasan dari Departemen Kesehatan atau Departemen Perindustrian.
  - Jika barang itu dan/atau pembungkusnya tidak dibubuhi petunjuk.
  - Jika barang itu dan/atau pembungkusnya tidak mendapat pengawasan dari Departemen Tenaga Kerja.

Untuk terselenggaranya tertib niaga dan kepastian usaha dalam kerangka ini tanggung jawab produsen adalah agar memiliki

kesadaran tinggi dalam melakukan kegiatan produksinya dengan memprioritaskan barang-barangnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pengendalian mutu dan program jaminan mutu. Sehingga produsen dalam memproduksi mainan anak tidak hanya dalam kerangka mencari keuntungannya saja, namun juga peduli terhadap keamanan, keselamatan dan kesehatan anak, dengan kata lain produsen peduli untuk melakukan perbuatan manusiawi dan etis bagi masyarakat dan lingkungan.

Menurut CV.Greatness (wawancara tanggal 3 Juni 2000) pada umumnya pihak konsumen sangat jarang untuk menuntut atau komplain terhadap pihaknya yang ada hanya para konsumen biasanya menukar jikalau barang itu terdapat kerusakan yang tidak dapat dipakai lagi. Dan biasanya jika terdapat kecelakaan dari penggunaan barang tersebut biasanya para orang tua (wawancara dengan orang tua anak pada tanggal 3 Juni 2000) hanya diam saja dan menganggap bahwa dengan terjadinya hal tersebut itu merupakan suatu kesialan tersendiri apalagi jika mereka terdiri dari golongan menengah ke bawah maka mereka hanya dapat diam dan terima apa adanya tanpa menuntut terhadap produk tersebut.

Menurut CV. Greatness maka biasanya bagi anak yang mempunyai orang tua terpelajar, mereka mengadakan perjanjian kesepakatan antara para pihak sehingga jika terjadi kecelakaan maka

pihak orang tua dapat menuntut ganti rugi terhadap produsen tersebut.

#### **4.4. Peran orang tua dan masyarakat terhadap produk Industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat**

Bersumber dari pengertian yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat kita simpulkan bahwa anak sebagai generasi penerus dan pewaris bangsa dijamin mendapatkan perlindungan atas kehidupannya dengan mencukupi kebutuhan pokoknya yang bila dijabarkan terdiri dari pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.

Demi terwujudnya jaminan kesehatan anak dan kesejahteraan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, seperti yang telah tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 4 tahun 1979, yang penjelasan tanggung jawab tersebut mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakat kepada orang tua, berbudi luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya.

Menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (Wawancara tanggal 23 Juni 2000), apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban dan terbukti melalaikan tanggung jawab, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak,



kuasa pengasuh anak tersebut dapat dicabut, dengan menunjuk orang atau badan sebagai wali, walaupun hal tersebut tidak berarti menghapus kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak seperti yang telah diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 1979.

Dengan demikian usaha kesejahteraan anak dikaitkan dengan usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi diarahkan untuk mencapai kondisi kesejahteraan anak yaitu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Hasil usaha kesejahteraan sosial anak merupakan hasil penerapan 3 strategi pokok dalam pembinaan kesejahteraan anak yaitu strategi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perlindungan anak (kesepakatan dalam Deklarasi Anak, 1990) ketiga strategi pokok ini merupakan strategi dari upaya mengimplementasikan hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak (The Convention of Right of The Child, 1989, CRC) dimana pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi melalui Keppres RI Nomor 39 Tahun 1990.

Mengingat bahwa anak merupakan generasi penerus dan pewaris bangsa yang menentukan nasib suatu bangsa di masa akan datang, maka pembinaan anak mendapatkan perhatian yang sangat

serius sebagai bagian dari program Kabinet Pembangunan di Indonesia yaitu Pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, terampil, mandiri dan berkepribadian. Dari manusia seperti itulah diharapkan tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial yang mampu menunjukkan kepedulian dan kesetiakawnan sosial yang tinggi dan berkualitas.

Pendidikan anak salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh orang tua dapat ditempuh baik secara formal maupun non formal. Secara formal dengan mendapat pendidikan di sekolah, dengan dicanangkannya program pendidikan 9 tahun merupakan standar minimum bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Pendidikan non formal adalah yang diperoleh diluar jalur sekolah dan merupakan proses sosialisasi anak dengan keluarga dan lingkungan masyarakat dengan mengembangkan kreatifitas imajinasi serta nalarnya, dimana hal tersebut adalah memang hak anak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 1947 dimana anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Berdasarkan hasil penelitian kepada orang tua yang mempunyai anak yang masih kecil, menurut para orang tua umumnya tidak ada orang tua yang ingin anaknya celaka oleh karena itu dalam membelikan mainan bagi anaknya mereka harus memberikan yang

terbaik bagi anak-anak mereka contohnya sebelum membeli mainan tersebut terlebih dahulu mereka mempertimbangkan dari segi mutu dalam arti kualitasnya baik serta barang yang dapat dijangkau dengan keuangan dari orang tua tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah permainan bagaimana yang diharapkan mampu memacu kreatifitas anak, maka menurut para orang tua (wawancara dengan beberapa orang tua yang mempunyai anak kecil), mereka jarang memperhatikan mainan yang mampu memacu kreatifitas anak tetapi mereka membeli sesuai dengan selera dan mutu dari barang tersebut, tapi menurut mereka biasanya mereka membelikan anak-anaknya mainan susun-susunan karena mainan itu dapat memacu kreatifitas anak.

Untuk masyarakat perkotaan, pilihan mainan tersebut di atas cukup bervariasi dan mudah di dapatkan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi orang tua, bisa disesuaikan dengan umur si anak yang biasanya bisa kita baca, dilabel tinggal orang tuanya memilih mainan anak yang kira-kira tidak membahayakan dan memilih mainan tersebut yang dapat merangsang kreatifitas anak.

Lebih lanjut bagi orang tua dalam hal ini penulis mewawancarai orang tua dari golongan menengah ke atas serta yang berpendidikan dalam memilihkan mainan buat anak-anaknya mereka cenderung memilih mainan yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan si anak

serta dapat memacu daya kreatifitas si anak contohnya dalam hal ini adalah mainan yang setengah jadi karena permainan tersebut memerlukan usaha yang melibatkan ketrampilan tangannya dan pikirannya sehingga akan didapatkan hasil dari proses tersebut walaupun hasil tersebut kadangkala gagal tetapi akan memacu semangat si anak untuk berusaha agar dapat berhasil.

Tanggung jawab orang tua (Hasil wawancara dengan para orang tua) itu timbul dengan sendirinya dari dalam karena pada umumnya orang tua itu mempunyai anak untuk dibimbing agar dapat berguna kelak baik bagi keluarganya maupun bagi bangsa dan negara, karena anak sebagai generasi penerus bangsa memang berhak mendapatkan yang serius sehingga keluarga diharapkan dapat menciptakan generasi-generasi penerus yang cerdas, sehat, terampil, mandiri dan berkepribadian. Mengenai pola sikap masyarakat terhadap masalah perlindungan konsumen, yang dalam hal ini konsumennya adalah anak, akan dilihat dari :

- a. Masyarakat yang telah mempunyai pengetahuan, pendidikan dan kepedulian terhadap produk mainan anak.

Masyarakat golongan ini menganggap perlindungan konsumen terhadap mainan anak sangatlah penting dan perlu dilaksanakan secara tegas di Indonesia. Mereka mendambakan hal tersebut mengingat dewasa ini semakin banyak mainan anak yang tidak

memenuhi syarat beredar di pasaran, baik dari bentuk maupun bahan dasarnya.

Dimana diketahui bahwa anak sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani cerdas, berpendidikan dan bermoral tinggi dan terpuji. Untuk mencapai maksud tersebut usaha pembinaan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak harus ditingkatkan dan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pembinaan kesempatan untuk mengembangkan haknya, tidak saja tanggung jawab orang tua/keluarga, melainkan diperlukan pula kerjasama masyarakat.

b. Masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan atau pendidikan dan kepedulian terhadap produk mainan anak.

Sebagaimana kita ketahui kegiatan besar rakyat Indonesia, terutama bagi mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, dimana mereka tidak mempunyai pengertian tentang masalah perlindungan konsumen, atau mereka beranggapan bahwa perlindungan konsumen belum mempunyai manfaat untuk mereka. Kemampuan mereka sedemikian rendah, sehingga jangankan membeli mainan untuk anaknya yang memenuhi syarat, untuk hidup sebagai manusia yang wajar saja masih jauh dari jangkauan. Begitu pula dengan sikap kepeduliannya, mereka tidak memiliki sikap tersebut, sehingga

menghadapi sikap yang demikian, diperlukan tanggapan yang bersifat membimbing dan mendidik. Bagi kelompok masyarakat yang telah menyadari pentingnya perlindungan konsumen, karena masih sangat rendahnya taraf pendidikan, pengetahuan dan ekonominya, sehingga kemampuan mereka sebagai konsumen juga masih sangat rendah, sehingga dari pihak masyarakat yang peduli belum mampu memberikan penerapan perlindungan secara maksimal.

Namun bagaimanapun juga kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia harus di mulai dan harus dimasyarakatkan, terutama apabila perlindungan dari pemerintah maupun pengusaha kurang memadai. Oleh karena itu masyarakat berhak melakukan pengawasan ataupun kegiatan lain untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Yang terpenting adalah bahwa masyarakat menyadari bahwa sebagai konsumen mereka mempunyai hak yang harus dihormati dan dapat menuntut pelaksanaannya, sebagaimana diketahui hak konsumen yang telah diakui secara internasional adalah hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak atas keamanan dan keselamatan serta hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih.

Bagaimanapun minimal usaha perlindungan konsumen, hak-hak tersebut harus diperhatikan. Di samping itu masyarakat juga



memerlukan suatu tempat atau wadah untuk mengeluarkan pendapatnya terhadap produk-produk yang tidak memenuhi syarat,

Untuk itu di Indonesia telah berdiri suatu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dimana setiap masyarakat dapat mengajukan pengaduannya terhadap barang-barang yang telah dibelinya jika ternyata tidak sesuai/tidak memenuhi syarat, maka lembaga ini dapat menangani kasus-kasus tersebut. Yayasan Lembaga Konsumen akan bekerja dengan maksimal apabila ditunjang oleh sarana peraturan perundang-undangan, sarana pembiayaan, tenaga dan waktu dan juga dukungan dari masyarakat.

Anak sesuai dengan sifatnya yang karena ketidaktahuan dan ketidak mampuan dalam penggunaan produk mainan anak menempatkan status dan kedudukan orang tua dan masyarakat sebagai pemegang peran yang penting. Peran disini harusnya dapat memberikan pengayoman yagn dapat memberikan petunjuk kepada anak bagaimana atau boleh tidaknya suatu produk mainan digunakan.



## BAB V PENUTUP



### 5.1. Kesimpulan

1. Karena belum adanya aturan mengenai standar kualitas mutu mainan anak, maka di Indonesia masih menggunakan Standar Eropa (EN 71) dan Amerika (ASTM).
2. Mainan yang cocok dan baik bagi pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak adalah mainan yang tidak berbahaya, baik dilihat dari bentuknya maupun bahan bakunya.
3. Tanggung jawab produsen maupun distributor terhadap produk industri mainan anak jika terjadi kerugian terhadap konsumen maka ganti ruginya berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Peran orang tua dan masyarakat dalam memilihkan mainan yang tepat bagi anak sangatlah penting karena anak mengenal mainan pertama kalinya adalah dari lingkungan sekitarnya.

### 5.2. Saran

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai mainan anak termasuk standar mutu pengolahan dan pengelolaannya, agar mainan anak yang beredar di pasaran dapat memenuhi syarat.

2. Perlu dilakukan penelitian hukum yang lebih lanjut oleh BPHN tentang masalah perlindungan anak terhadap produk industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat.
3. Tanggung jawab produsen dan distributor dalam hal ini adalah tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, jika tidak ada kesepakatan maka pihak konsumen dapat menuntut dengan berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata dan UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.
4. Hendaknya para orang tua serta masyarakat dapat membimbing serta memperhatikan anak-anak terutama dalam bermain agar anak tidak salah dalam perkembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes M. Toar. 1989. Peningkatan keamanan produk demi pembangunan industri dan perlindungan konsumen, makalah pada seminar ilmiah Universitas Atma Jaya Makassar.
- AZ. Nasution. 1994. Perlindungan konsumen dan peradilan di Indonesia, Makassar, BPHN.
- AZ. Nasution. 1996. Laporan akhir penelitian hukum tentang masalah perlindungan anak terhadap produk industri mainan anak yang tidak memenuhi syarat, Jakarta, Departemen Kehakiman RI, BPHN.
- Harkristuti Hartrisnowo. 1998. Laporan akhir penelitian hukum tentang aspek hukum perlindungan anak terhadap produk industri mainan, Jakarta, BPHN.
- Irma Setyawati Soemitro, 1990. Aspek hukum perlindungan anak, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nurhayati Abbas, 1995. Hukum perlindungan konsumen dan beberapa aspeknya, makalah pada seminar hukum perlindungan konsumen, kerjasama Elips dan Fakultas Hukum, Makassar.
- Nurhayati Abbas, 1998. Tanggung jawab produk dan perkembangan cara pemasaran barang, makalah pada seminar bahagian hukum perdata Fakultas Hukum Unhas, Makassar.
- Nurhayati Abbas, 1999. Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia terhadap produk mancanegara. Makalah pada pendidikan dan latihan manajemen konsultan hukum dalam rangka penyelesaian perselisihan perdagangan, kerjasama Fakultas Hukum Unhas dengan Kantor Departemen Perindustrian dan perdagangan Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

- Yusuf Shafie, 2000. Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya, Bandung, PT. Citra Adhya Bakti.
- Utami Munandar, 1997. Makalah "Tumbuh kembang anak ditinjau dari aspek psikologis". Departemen Sosial.
- Utami Munandar, 1989. "Bermain dan Kreatifitas", artikel dalam warta konsumen No.184.
- \_\_\_\_\_, 1993. "Amankah crayon dan cat air bagi anak? Dan pensil warna beracun", artikel dalam warta konsumen No.226.

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992, Tentang Kesehatan Anak.



# YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN SULAWESI SELATAN

Jl. Sunu Komp. Unhas samping gedung Tamarunanga Telp 445574 Ujungpandang 90211

## SURAT KETERANGAN

No. 040/SK/YLK-SS/VI/00

Yang bertandatangan di bawah ini, Staf Bidang Umum Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan menerangkan bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Vonny Ridho  
No. Pokok : B III 96 150  
Program : Strata Satu (S1)/Ilmu Hukum (UNHAS)  
Jurusan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Agus Salim I No. 28

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan memperoleh informasi maupun saran-saran yang dibutuhkan untuk keperluan materi skripsinya, yang berjudul: **MASALAH PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PRODUK INDUSTRI MAINAN ANAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penerbitannya, surat keterangan ini dapat ditinjau kembali.

*Makassar, 12 Juni 2000*

Pengurus  
Yayasan Lembaga Konsumen  
Sulawesi Selatan

  
Ambo Masse  
Bidang Umum

CV. GREATNESS  
(MAHA AGUNG)

Jl. Samalona No.11 Makassar

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan  
CV.Greatness, bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Vonny Ridho  
No.Pokok : B 111 96 150  
Program : Strata Satu/Illmu Hukum (UNHAS)  
Jurusan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl.Agus Salim I No.28 Makassar

Telah melakukan penelitian, dalam bentuk observasi dan  
wawancara untuk keperluan materi skripsinya, yang  
berjudul :

"Masalah Perlindungan Anak Terhadap Produk Mainan  
Anak Yang Tidak Memenuhi Syarat".

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 10 Mei 2020

**MAHA AGUNG**  
PUSAT PENYALAMAN BAYAN ANAK-ANAK  
CV. Greatness BATAL BERANGG, DLL  
A. R. S. No. 4-8  
Telp. 315313 - 32222, Fax. 318067  
MAKASSAR

HINDRAWATI